



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 103 /KEP/HK/2023

TENTANG

TIM KERJA PELAPORAN DATA PENILAIAN DAN DATA DUKUNG
KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai amanat dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM RI akan melaksanakan penilaian atas capaian seluruh Kabupaten/Kota di tahun 2022 terkait dengan kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM;
- b. bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan HAM dimaksud, data yang digunakan dalam proses penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan melampirkan surat pengantar dari Sekretaris Daerah Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kerja Pelaporan Data Penilaian Dan Data Dukung Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 574);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Kerja Pelaporan Data Penilaian Dan Data Dukung Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:
- melakukan pemeriksaan terhadap data dukung yang telah diserahkan oleh Kabupaten/Kota terutama pada aspek kelengkapan pengisian formulir, kelengkapan data dukung dan pengecekan pengesahan data oleh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - memproses surat pengantar Sekretaris Daerah Provinsi NTT terkait data penilaian Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Kabupaten/Kota yang akan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja Perangkat Daerah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 22 februari 2023

W.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLT. SEKRETARIS DAERAH, *ke*

+ JOHANNA E. LISAPALY, SH. M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640110 198903 2 015


Tembusan :

- Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Anggota Tim Kerja masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 103 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 22 FEBRUARI 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PELAPORAN DATA PENILAIAN DAN DATA DUKUNG KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023**

| NO. | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN | URAIAN TUGAS |
|-----|---|------------|---|
| 1. | Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur | Ketua | a. melakukan pemeriksaan terhadap data dukung yang telah diserahkan oleh Kabupaten/Kota terutama pada aspek kelengkapan pengisian formulir, kelengkapan data dukung dan pengecekan pengesahan data oleh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota; dan b. memproses surat pengantar Sekretaris Daerah Provinsi NTT terkait data penilaian Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Kabupaten/Kota yang akan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT. |
| 2. | Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur | Sekretaris | |
| 3. | Kasubag. Tata Usaha Biro Hukum Setda Provinsi NTT | Anggota | |
| 4. | Joly A. Ndoen, SH.MM/Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT | | |
| 5. | Maharany O. R. Kahileba, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur | | |
| 6. | Ndara Nduka, SH/Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur | | |
| 7. | Marni Dominika Oenunu, S.S.T.Keb, M.H/Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur | | |

W.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLT SEKRETARIS DAERAH, 

 JOHANNA E. LISAPALY, SH. M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640110 198903 2 015